KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PASCASARJANA
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax. 864923 Makassar
Kampus II : Jl H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa Telp. 1500363 Fax 0411-881528
Website: pps.uin-alauddin.ac.id Email: ppsuinalauddin@yahoo.co.id

Nomor : B-2347/Un.06/PS/PP.00.9/11/2018 Samata, 30 November 2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : ***Penyampaian***

Kepada Yth,
1. **Ketua & Sekretaris Program Studi**
2. **Para Dosen**

Lingkup Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Di, -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dalam rangka memaksimalkan proses belajar mengajar dan menata administrasi akademik dan keuangan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses belajar mengajar termasuk ujian-ujian mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar dilaksanakan sepenuhnya di gedung A Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, sehingga tidak dapat dilaksanakan di luar gedung Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
2. Interval waktu perkuliahan setiap mata kuliah ditetapkan 120 menit setara 3 sks dihitung satu kali tatap muka dan tidak dihitung berdasarkan jumlah makalah yang disajikan, sehingga jumlah pertemuan adalah 16 kali termasuk 1 kali Ujian Akhir Semester (UAS) atau 14 kali tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 2 kali;
3. Setiap matakuliah disajikan secara utuh sesuai ketercapaian pembelajaran yang tertera dalam silabus matakuliah, dan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah mahasiswa yang memilih/mengikuti mata kuliah tersebut. Oleh karena itu harus diatur/dibagi berdasarkan topik inti yang tertera dalam silabus, masing-masing matakuliah. Dengan demikian, memungkinkan bagi kelas yang jumlah mahasiswanya dalam satu matakuliah kurang dari 12 orang, setiap mahasiswa mendapat tugas menyusun makalah lebih dari satu topik;
4. Kehadiran dosen dan mahasiswa pada setiap pekan sesuai jadwal yang di buktikan dengan tanda tangan dan/ atau paraf dosen. Dengan demikian, apabila dosen pasangannya berhalangan hadir segera memberitahukan pasangannya untuk hadir mengisi kekosongan itu. Pemberitahuan itu dapat dilakukan oleh dosen yang bersangkutan atau oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut;
5. Dalam keadaan terjadi kedua dosen berhalangan, pascasarjana memungkinkan menunjuk dosen siaga agar mahasiswa tidak dirugikan dari segi waktu.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag
NIP. 19561231 198703 1 022